



Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Jadi RDF Milik Desa Randupitu Terima Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual



Sabtu, 28 Juni 2025

Pemerintah Desa Randupitu, Kabupaten Pasuruan, mendapat Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas inovasi pengelolaan sampah rumah tangga menjadi Refuse Derived Fuel (RDF). Sertifikat ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Inovasi ini bermula dari keinginan menjadikan Desa Randupitu sebagai desa zero waste. Pada 2017, warga, khususnya pemuda, diajak mengolah sampah menjadi barang bernilai jual. Program ini kemudian berkembang hingga mencakup seluruh dusun.

Berkat kerja keras, Desa Randupitu meraih predikat Desa Zero Waste pada 2024 dan mendapatkan pengakuan HAKI atas inovasi pengelolaan sampahnya. Sampah organik diolah menjadi kompos dan akan dikembangkan menjadi budidaya maggot.

Sampah plastik diolah dan dijual ke perusahaan setempat. Saat ini, desa mampu mengolah 6 ton sampah plastik per hari, namun masih kekurangan kapasitas untuk memenuhi permintaan hingga 20 ton. Penambahan mesin pengolah sampah direncanakan tahun ini.

Inovasi ini diharapkan menjadi solusi bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sampah, dengan mengurangi ketergantungan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan mengolah sampah di tingkat desa.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.